



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR **72** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Tipe A yang terdiri dari:
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    - d. Asisten Administrasi Umum.
  - (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
    - a. Bagian Pemerintahan;
    - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - c. Bagian Hukum.
  - (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
    - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
    - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
    - a. Bagian Umum;
    - b. Bagian Organisasi;
    - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Perubahan bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

24. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

28. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
31. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

32. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
34. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari:

- Sub Bagian Protokol; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

36. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
37. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 61 ditambah 4 (empat) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 48 dan Pasal 53 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (8) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28 - 12 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 28 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 72


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR 72 TAHUN 2021  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN  
 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19730308 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN